

**TESIS**

**PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS YANG MENJADI  
TERPIDANA ATAS PERKARA MEMASUKKAN  
KETERANGAN PALSU DALAM AKTA OTENTIK  
YANG DIBUATNYA**



**Diajukan Oleh:**

**RISMAWATI INDAR PARAWANSA, S.H.**

**NIM. 2220216320034**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI KENOTARIATAAN  
BANJARMASIN  
2024**

**PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS YANG  
MENJADI TERPIDANA ATAS PERKARA  
MEMASUKKAN KETERANGAN PALSU DALAM  
AKTA OTENTIK YANG DIBUATNYA**

**TESIS**

**Untuk Memperoleh Gelar Magister  
Dalam Program Studi Kenotariatan  
Pada Program Pascasarjana Universitas Lambung Mangkurat**

**Diajukan Oleh:**

**RISMAWATI INDAR PARAWANSA,S.H**

**NIM. 2220216320034**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI KENOTARIATAAN  
BANJARMASIN  
2024**

Tesis ini  
telah diperiksa dan disetujui  
pada Tanggal .....

PEMBIMBING

  
Prof. Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn

NIP.19791002 200501 1 001

Diketahui oleh

Koordinator Program Studi  
Program Magister Kenotariatan

  
Prof. Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H

NIP.19730420 200312 2002

Diketahui oleh

Dekan Fakultas Hukum



Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H

NIP.19750615 200312 1 001

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rismawati Indar Parawansa,S.H  
NIM : 2220216320034  
Program Studi : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung  
Mangkurat Banjarmasin  
Judul Tesis : **PERTANGGUNG JAWABAN NOTARIS YANG MENJADI TERPIDANA ATAS PERKARA MEMASUKKAN KETERANGAN PALSU DALAM AKTA OTENTIK YANG DIBUATNYA.**

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Tesis yang saya buat ini adalah benar-benar karya saya sendiri dan bebas dari unsur plagiatisme.
2. Pada penulisan tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Apabila di kemudian hari diketahui tesis ini terbukti meniru atau menjiplak hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sebagai akibat dari perbuatan tersebut.

Banjarmasin, 18 Juni 2024

Yang membuat Pernyataan



Rismawati Indar Parawansa S.H



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
PASCASARJANA**

**SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI**

NOMOR : 408/UN8.4/SE/2024

Sertifikat ini diberikan kepada:

**Rismawati Indar Parawansa**

Dengan Judul Tesis :

**Pertanggungjawaban Notaris Yang Menjadi Terpidana  
Atas Perkara Memasukkan Keterangan Palsu Dalam Akta Otentik Yang Dibuatnya**

Telah dideteksi tingkat plagiasinya dengan kriteria toleransi  $\leq 20\%$ , dan  
dinyatakan Bebas dari Plagiasi.

Banjarmasin, 24 Juli 2024  
Direktur,



**PROF. DR. IR. Danang Biyatmoko, M.Si.**  
NIP 196805071993031020



**PERTANGGUNG JAWABAN NOTARIS YANG MENJADI TERPIDANA  
ATAS PERKARA MEMASUKKAN KETERANGAN PALSU DALAM  
AKTA OTENTIK YANG DIBUATNYA**

**Oleh :**

**Rismawati Indar Parawansa<sup>1</sup>, Anang Shophan Tornado<sup>2</sup>**

**RINGKASAN**

Notaris mempunyai peranan yang sangat penting dalam lalu lintas hukum, berdasarkan Pasal 15 ayat(1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagai dasar kewenangan Notaris bertindak dan membuat akta autentik. Keterlibatan notaris dalam perkara hukum disebabkan karena adanya kesalahan pada akta yang dibuatnya, baik karena kesalahan notaris itu sendiri maupun kesalahan para pihak atau salah satu pihak yang tidak memberikan keterangan atau dokumen yang sebenarnya dan tidak ada kesepakatan antara notaris dengan salah satu pihak. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi peran serta tanggung jawab Notaris terkait isi akta otentik yang memuat keterangan palsu serta memberikan rekomendasi atau solusi terhadap situasi yang melibatkan notaris berupa perbaikan dalam regulasi, etika profesi atau prosedur hukum yang berlaku. Notaris yang memasukkan keterangan palsu dalam akta otentik nya dengan hal ini dikategorikan sebagai pelanggaran berat. Sehingga bentuk pertanggungjawabannya berdasarkan pasal Pasal 13 Undang-Undang Jabatan Notaris. Dengan hal menteri dapat menjatuhkan sanksi administratif berupa pemberhentian tidak hormat melalui surat keputusan yang telah dibuat oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia atas usul Majelis Pengawas Pusat guna melindungi integritas profesi dan kepercayaan publik.

---

<sup>1</sup> NIM.2220216320034

<sup>2</sup> Pembimbing

**PERTANGGUNG JAWABAN NOTARIS YANG MENJADI TERPIDANA  
ATAS PERKARA MEMASUKKAN KETERANGAN PALSU DALAM  
AKTA OTENTIK YANG DIBUATNYA**

**ABSTRAK**

Oleh :

Rismawati Indar Parawansa<sup>3</sup>, Anang Shophan Tornado<sup>4</sup>

Magister Kenotariatan Universitas Lambung Mangkurat

Kata Kunci : Pertanggungjawaban Notaris, Keterangan Palsu, Akta Otentik.

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi peran serta tanggung jawab Notaris terkait isi akta otentik yang memuat keterangan palsu dan memberikan rekomendasi atau solusi terhadap situasi yang melibatkan notaris. Dengan menggunakan jenis penelitian hukum normatif dan bersifat deskriptif yaitu untuk memperoleh gambaran lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku ditempat dan pada saat tertentu atau mengenai gejala yuridis yang ada dan terjadi dimasyarakat, dengan tujuan untuk mendapatkan jawaban atas permasalahan yang diangkat. Hasil penelitian Pertama yaitu Notaris yang memasukkan keterangan palsu dalam akta otentik nya dengan hal ini dikategorikan sebagai pelanggaran berat. Sehingga bentuk pertanggungjawabannya berdasarkan pasal Pasal 13 Undang-Undang Jabatan Notaris dengan hal menteri dapat menjatuhkan sanksi administratif berupa pemberhentian tidak hormat melalui surat keputusan yang telah dibuat oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia atas usul Majelis Pengawas Pusat guna melindungi integritas profesi dan kepercayaan publik. Kedua, Akibat hukum terhadap akta otentik yang dibuat oleh notaris dengan memasukkan keterangan palsu dengan ini akta tersebut dinyatakan batal demi hukum, artinya tidak mempunyai kekuatan hukum karena akta tersebut telah cacat hukum serta akta tersebut menjadi terdegradasi kekuatan pembuktiannya. Pembatalan akta tersebut dapat mengakibatkan terputusnya hubungan hukum antara para pihak, sengketa hukum dan menghilangkan hak dan kewajiban yang timbul dari akta tersebut.

---

<sup>3</sup>NIM.2220216320034

<sup>4</sup> Pembimbing

**RESPONSIBILITY OF A CONVICTED NOTARY IN THE CASE OF  
INSERTING FALSE INFORMATION IN THE AUTHENTIC  
DEED HE MADE**

By  
Rismawati Indar Parawansa<sup>1</sup>, Anang Shophan Tornado<sup>2</sup>  
Master of Notary Study Program, Lambung Mangkurat University, 102 pages

**ABSTRACT**

*Keywords: Notary's Responsibility, False Information, Authentic Deed*

This research aims at identifying the roles and responsibility of Notary regarding the contents of an authentic deed which contains false information and provide recommendations or solutions to situation involving notary. Type of this research is normative legal research, the characteristic is descriptive, namely in order to obtain a complete picture of the legal situation prevailing in a place and at certain time or regarding existing juridical symptoms and occurring in the society, with the aim of getting answers to the problems being studied. The results of the research are *firstly*, a Notary who include false information in his authentic deed, this is categorized as a serious violation. So the form of his responsibility is based on Article of Notary Position Act in which the Minister can impose administrative sanction in the form of dishonorable dismissal through a decision letter that is made by the Minister of Law and Human Rights at the suggestion of the Central Supervisory Council in order to protect the integrity of the profession and public trust. *Secondly*, the legal consequence of an authentic deed made by a notary by inserting false information, hereby the deed is declared null and void, meaning that it has no legal force because the deed is legally flawed and its evidentiary power is degraded. Nullification of the said deed can cause the termination of legal relation between the parties, legal dispute and elimination of rights and obligations arising from the deed.

Certified by,



---

<sup>1</sup> Student number: 2220216320034

<sup>2</sup> Supervisor

Drs. Werhan Asmin, S.H., M.H., M.Div  
Authorized Sworn Translator

## UCAPAN TERIMAKASIH

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah, serta bimbingan dan kehendak-Nya, hingga pada akhirnya tugas akhir ini dapat terselesaikan. Sholawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada Nabi besar kita Muhammad SAW sang pemimpin sejati dan suri tauladan terbaik. Penulis mengucapkan rasa syukur yang tak terkira, karena atas kehendak Allah SWT, upaya dan doa telah dilakukan dan Allah telah menentukan hasilnya dengan Maha Bijaknya. Dengan rasa tulus dan hormat serta kerendahan hati penulis menghaturkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung penulis selama mengikuti pendidikan dan selesainya tesis ini. Dengan kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin
2. Ibu Prof. Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.Hum , selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin
3. Bapak Prof. Dr. Anang Shopan Tornado, S.H., M.H., M.Kn selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak membantu, mengarahkan, membimbing dan memberikan dorongan selama proses penyelesaian tesis ini.
4. Bapak Dr. Dadang Abdullah, S.H., M.H, selaku penguji yang telah memberikan masukan, saran dan koreksi atas penulisan tesis ini
5. Seluruh Dosen Pengasuh mata kuliah Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin
6. Segenap Staf Akademik, Kemahasiswaan dan Keuangan Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin

7. Orang Tua terkasih yakni Bapak Apip Muhtar dan Ibu Nani Priani serta segenap keluarga tercinta yang senantiasa memberikan bantuan dan dorongan semangat yang tiada henti hingga dapat menyelesaikan studi ini.
8. Muhammad Ridho Andrian Pratama,S.H yang telah banyak membantu serta selalu mendukung dalam menempuh dan menyelesaikan studi ini .
9. Teman-teman di Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Lambung Mangkurat Angkatan 2022 dan berbagai pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu penulis.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari betapa banyak kelemahan dan kekurangan dalam penulisan ini. Namun masih terbersit harapan, tulisan kecil ini dapat memberi manfaat bagi yang memerlukan.

Banjarmasin, 18 Juni 2024

Rismawati Indar Parawansa,S.H

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN JUDUL DEPAN .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL DALAM .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBAR KEASLIAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>LEMBAR PLAGIASI.....</b>	<b>v</b>
<b>RINGKASAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vii</b>
<b>UCAPAN TERIMA KASIH .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Keaslian Penelitian .....	6
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	10
E. Manfaat Penelitian .....	11
F. Tinjauan Pustaka.....	11
G. Metode Penelitian .....	61
H. Sistematika Penulisan .....	64
<b>BAB II PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS YANG MENJADI TERPIDANA ATAS MEMSUKKAN KETERANGAN PALSU DALAM AKTA OTENTIK.....</b>	<b>66</b>
A. Peertanggungjawaban Notaris yang Menjadi Terpidana Atas Memasukkan Keterangan Palsu .....	66
B. Konsekuensi Hukum: Dampak Hukum Atas Status Notaris setelah Vonis Pidana .....	81

<b>BAB III AKIBAT HUKUM TERHADAP AKTA OTENTIK YANG DIBUAT OLEH NOATRIS DENGAN MEMASUKKAN KETERANGAN PALSU .....</b>	<b>85</b>
A. Fungsi dan Tujuan Pembuatan Akta Otentik .....	85
B. Akibat Hukum Terhadap Akta Otentik yang Mengandung Keterangan Palsu .....	93
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>99</b>
A. Kesimpulan .....	99
B. Saran .....	100

#### **DAFTAR PUSTAKA**